



BUPATI NUNUKAN

Kepada Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat se Kab. Nunukan
di – Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 4/000.8/SETDA-ORG/V/2025

Tentang

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 3/000.8/SETDA-ORG/IV/2025
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 39 TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG HARI KERJA DAN
JAM KERJA, APEL, MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DAN PEMBACAAN PANCASILA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2024 Dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja, Apel, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Pembacaan Pancasila Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor 3/000.8/SETDA-ORG/IV/2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2024 Dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja, Apel, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Pembacaan Pancasila Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut:
Mengubah redaksional angka 5 huruf c sehingga berbunyi “Dalam rangka membangkitkan semangat, melatih kedisiplinan, dan meningkatkan tanggung jawab, memerintahkan agar Apel Kerja pada setiap hari **Senin** untuk tetap dilaksanakan dan meminta kepada Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Mandiri yang tidak sedang mendapatkan tugas kedinasan di luar daerah agar bertindak sebagai Pembina Apel”
3. Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor 3/000.8/SETDA-ORG/IV/2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2024 Dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja, Apel, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Pembacaan Pancasila Di Lingkungan Pemerintah Daerah tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini

Jalan Ujang Dewa, Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara 77480, Telepon (0556) 2705203
Faksimile (0556) 2706204, Laman www.nunukankab.go.id

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal: 27 Mei 2025

Bupati Nunukan,



H. Irwan Sabri, S.E.